



PEMERINTAH KOTA TANGERANG **BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL** **DAN PERIZINAN TERPADU**

Jedong Usat, Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1-2 Jl. Satria Sudirman No. 11 Tangerang
Telp. 021-55764963 / Email: bpmpmt@tangerangkota.go.id website : <http://bpmpmt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 421.1/Kep.05-TK/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL

"TAMAN KANAK KANAK RAINBOW LEARNING CENTER TAMAN ROYAL"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk K, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal "TAMAN KANAK KANAK RAINBOW LEARNING CENTER TAMAN ROYAL";

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

